

PENGARUH PERUBAHAN KEBIJAKAN KEHUTANAN TERHADAP PENGURUSAN HUTAN RAKYAT DI PROVINSI JAWA BARAT DAN CDK WILAYAH VI KABUPATEN CIANJUR

Muthi'ah Nur Fadhilah¹, Yulius Hero²

¹⁾ Program Studi Manajemen Hutan, fakultas kehutanan, Institut Pertanian Bogor

²⁾ Departemen Manajemen Hutan, fakultas kehutanan, Institut Pertanian Bogor

Email: fadhilah@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Hutan rakyat mempunyai peran penting terhadap petani hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berpengaruh terhadap sektor kehutanan. Tujuan penelitian ini mengidentifikasi pengaruh perubahan peraturan perundangan tersebut terhadap pengurusan hutan rakyat. Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di KLHK, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur, serta Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Penelitian ini menggunakan analisis isi dan analisis perbandingan. Analisis isi terhadap perundangan yang berhubungan dengan hutan rakyat, tupoksi instansi terkait, dan tupoksi CDK Wilayah IV Kabupaten Cianjur dengan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada peraturan perundangan dan tupoksi yang secara jelas menyatakan tentang hutan rakyat. Berdasarkan analisis perbandingan jumlah kegiatan dan anggaran hutan rakyat sangat sedikit dibandingkan dengan kegiatan dan anggaran untuk hutan Negara. Pemerintah lebih memperhatikan hutan negara dibanding hutan rakyat.

Kata kunci: hutan rakyat, kebijakan, perubahan kebijakan

PERNYATAAN KUNCI

Peraturan kebijakan yang baik merupakan peraturan yang sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan. Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah mengubah UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Hal tersebut dikarenakan UU Nomor 32 Tahun 2004

tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menggantikan UU Nomor 32 Tahun 2004 menimbulkan perubahan bagi daerah khususnya dalam bidang kehutanan. Berdasarkan pasal 14 dalam UU Nomor 23

Tahun 2014, urusan pemerintahan dibidang kehutanan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Adanya perubahan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah memungkinkan adanya banyak perubahan signifikan yang terjadi atas beberapa urusan dan kewenangan khususnya terhadap kebijakan kewenangan pengelolaan hutan rakyat di Jawa Barat.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hutan rakyat adalah milik rakyat, sehingga perlu ada kebijakan yang tegas memberikan amanat terhadap pengurusan hutan rakyat. Hal ini dapat dilakukan dengan manajemen yang baik dan jelas dari segi struktur organisasi serta pelaksanaan acara kegiatan dan anggaran (Ibisono, *et. al.*, 2019; Nurysyifa, *et. al.*, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999, pengembangan hutan rakyat diarahkan kepada usaha-usaha rehabilitasi dan konservasi lahan di luar kawasan hutan negara, keanekaragaman hasil pertanian yang diperlukan oleh masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan kayu sebagai bahan baku bangunan, bahan baku industri, penyediaan kayu bakar, usaha perbaikan tata air dan

lingkungan, serta sebagai kawasan penyangga bagi kawasan hutan negara.

Mengingat banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari pengembangan dan pembangunan hutan rakyat, maka sudah seharusnya pengelolaan hutan rakyat mendapatkan perhatian yang lebih besar dan sudah seharusnya ada dasar peraturan perundangan yang secara jelas mengamanatkan pengurusan hutan untuk hutan rakyat agar diperoleh hasil produksi yang optimal dan menjadikan terjaminnya kelestarian dan kemakmuran rakyat.

PENDAHULUAN

Pembangunan kehutanan menyebabkan perubahan sosial ekonomi dan kebudayaan pada masyarakat petani, begitu pula dengan pembangunan hutan rakyat. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas minimal 0,25 hektar, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan/atau jenis tanaman lainnya lebih dari 50% (Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 9 tahun 2013), maka dapat dikatakan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di lahan milik masyarakat. Adapun definisi hutan rakyat menurut Hardjanto (1997) adalah hutan yang dimiliki oleh masyarakat yang dinyatakan oleh kepemilikan lahan, karenanya hutan rakyat juga disebut hutan milik dengan luas minimal 0,25 hektar. Hutan rakyat di Jawa pada umumnya hanya

sedikit yang memenuhi luasan sesuai dengan definisi hutan rakyat. Hal tersebut karena rata-rata kepemilikan lahan di Jawa sangat sempit. Hutan rakyat sejak lama memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat pedesaan di Pulau Jawa, 70% dari kebutuhan kayu masyarakat di Pulau Jawa dipenuhi dari kayu yang berasal dari hutan rakyat (Hardjanto 2001; Hamdani, *et al.*, 2015).

Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS 2011) mengenai luas hutan rakyat yang setiap tahun semakin meningkat serta potensi dan peluang hutan rakyat yang sangat besar, memicu berbagai pihak untuk mengembangkan pengelolaan hutan rakyat. Menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (2008), luas wilayah provinsi Jawa Barat adalah 3.707.317,11 hektar dengan luas hutan adalah sekitar 816.603 hektar dan menurut Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat (2015), luasan hutan rakyat adalah sekitar 358.535,32 hektar, luas kawasan hutan adalah 22,01% dari wilayah provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Cianjur yang memiliki luas hutan sekitar 361.434,98 hektar dengan jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 2.243.904 jiwa, dan luas hutan rakyat adalah sekitar 48.288,42 hektar.

Sistem pengelolaan hutan yang benar relatif menjamin keberadaan hutan dan sekaligus penting untuk mendukung dan

mempertahankan kehidupan masyarakat (Suhardjito, 2000). Keberhasilan dalam pengelolaan hutan rakyat dapat dilihat dari kelestarian hutan rakyat tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah mengalami perubahan. Berdasarkan Pasal 14, urusan pemerintahan di bidang kehutanan hanya dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Lahirnya perubahan kebijakan akan mempengaruhi sektor kehutanan. Oleh karena itu perlu dilakukannya penelitian pengaruh perubahan kebijakan terhadap hutan rakyat di Provinsi Jawa Barat dan khususnya di CDK wilayah VI Kabupaten Cianjur. Hal ini terjadi karena wilayah tersebut yang paling merasakan perubahan melalui identifikasi peraturan perundangan, tupoksi instansi terkait, perubahan struktur organisasi dan perubahan kegiatan dan anggaran.

SITUASI TERKINI

Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, lindung, dan produksi yang

proporsinya mencapai 22,01% dari luas Jawa Barat.

Sementara itu, Kabupaten Cianjur memiliki karakteristik wilayah pegunungan, dengan kondisi geografis lahan/dataran rendah dengan berbukit. Wilayah kabupaten memiliki luas wilayah sekitar 361.434,98 ha. Menurut Dinas Kehutanan di Kabupaten/Kota Jawa Barat, Kabupaten Cianjur memiliki luas hutan rakyat sebesar 48.288,42 ha dengan 30,26% dari total luas kawasan hutan.

METODOLOGI PENELITIAN

Tahap awal dari penelitian ini adalah mengumpulkan data baik data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan para pihak terkait (*stakeholder*) yang berhubungan dengan perubahan kebijakan kehutanan, meliputi: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV Kabupaten Cianjur, dan Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data dan informasi yang dikumpulkan oleh pihak terkait

Kemudian data tersebut dianalisis dengan cara mengidentifikasi karakteristik tertentu untuk membuat kesimpulan. Analisis isi ini ialah analisis terhadap peraturan perundangan sektor kehutanan yang berhubungan dengan pengurusan

hutan rakyat yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri. Analisis juga dilakukan pada tupoksi instansi tingkat pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tingkat Daerah yaitu Dishut Provinsi Jawa Barat, dan Tingkat Kabupaten, yaitu CDK Wilayah IV. Serta analisis tupoksi instansi CDK Wilayah IV dengan tupoksi Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur.

Setelah itu dilakukan analisis perbandingan dengan cara membandingkan dokumen atau laporan untuk beberapa periode. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi. Pada penelitian ini membandingkan dokumen atau laporan kegiatan dan anggaran tingkat pusat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tingkat daerah yaitu Dishut Provinsi Jawa Barat, dan tingkat kabupaten yaitu CDK Wilayah IV.

ANALISIS DAN ALTERNATIF SOLUSI/PENANGANAN

Peraturan perundangan merupakan hal penting dalam sektor kehutanan sebab kebijakan yang tepat akan memberikan kesejahteraan yang maksimal dengan kondisi alam yang tetap lestari. Terdapat berbagai peraturan perundangan di Indonesia yang berhubungan dengan pengelolaan hutan rakyat yaitu:

- UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- PP Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan.
- Kepmenhut Nomor 49/KPTS-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat.
- Permenhut Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak.
- Permenhut Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penataan Hasil Hutan dari Hutan Hak.
- Permenhut Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.

Berdasarkan peraturan tersebut, hasil analisis menunjukkan bahwa hutan hak pada beberapa undang-undang memiliki penjelasan yang berbeda. Akan tetapi pada dasarnya UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (2) tentang kehutanan menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya. Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya,

misalnya dengan manajemen lanskap agroforestri (Kaswanto, 2009).

Menurut Helms (1998), pengurusan hutan adalah keseluruhan tindakan pengelolaan terhadap sumber daya hutan yang dilakukan dalam rangka mendapatkan totalitas barang-barang, manfaat-manfaat, dan nilai-nilai yang dapat diperoleh dengan tetap mempertahankan kelestariannya, untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Perencanaan kehutanan dijelaskan pada UU Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 12, meliputi: inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan. Adapun pada Pasal 21 mengenai pengelolaan hutan, meliputi kegiatan: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pemerintahan yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat dijabarkan sebagai berikut:

- Tupoksi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
- Tupoksi Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL).
- Tupoksi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

- Tupoksi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur.
- Tupoksi Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur

Hasil analisis menunjukkan bahwa tupoksi dari KLHK, Ditjen PSKL, Dishut Provinsi Jawa Barat, maupun CDK wilayah IV tidak menjelaskan tupoksi secara spesifik dan tegas yang berhubungan dengan pengurusan hutan rakyat. Tupoksi di atas secara garis besar menjelaskan pengurusan yang berhubungan dengan hutan negara.

Pada KLHK, hanya Ditjen PSKL yang merupakan unsur pelaksana KLHK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri KLHK dan merupakan satu-satunya pelaksanaan yang mengurus hutan rakyat.

Pada Ditjen PSKL, terdapat tupoksi yang mendekati dengan pengurusan hutan rakyat namun tidak menyatakan secara jelas dalam aturannya, yaitu pada peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Nomor 3 Tahun 2008 Nomor 3 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan sesuai dengan fungsinya, juga bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi pemegang hak dengan tidak mengurangi fungsinya. Oleh karena itu

pengurusan hutan menjadi urusan pemilik atau pemegang hak.

Kemudian tupoksi Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas membantu bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang pangan. Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur merupakan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah di bidang pertanian.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat perbedaan antara tupoksi CDK wilayah IV dengan tupoksi Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura. Perbedaannya yaitu tidak adanya perumusan kebijakan di tupoksi CDK wilayah IV, melainkan langsung pada penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan. Perbedaan tersebut dikarenakan CDK wilayah IV merupakan bagian dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat sehingga yang berhak merumuskan kebijakan hanya Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Tidak ada penjelasan secara spesifik tupoksi yang mengurus hutan rakyat, karena menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah.

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Jo. Nomor 3 Tahun 2008 yang juga menyebutkan bahwa pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah itu sendiri sesuai dengan fungsinya. Hal tersebut membuktikan bahwa hutan rakyat diurus oleh pemilik itu sendiri.

Struktur organisasi merupakan hal penting dalam melihat tupoksi secara lebih jelasnya. Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden, dan dipimpin oleh menteri. Struktur organisasi Ditjen Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Ditjen PSKL merupakan unsur pelaksana pada KLHK yang berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri KLHK. Ditjen PSKL mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan, penangan, hutan adat, dan kemitraan lingkungan.


Selain itu, Dinas Kehutanan adalah perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota di bidang kehutanan. Struktur organisasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat terdiri dari kepala dinas, sekretaris dan empat kepala bidang yaitu bidang pengelolaan hutan, bidang pengelolaan dan penyuluhan, bidang

bina pengurusan hutan dan bidang konservasi dan jasa lingkungan serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Sementara itu, pada cabang Dinas Kehutanan IV Kabupaten Cianjur, susunan organisasi CDK wilayah IV tidak mengalami perubahan karena strukturnya baru terbentuk setelah adanya perubahan kebijakan. CDK terbentuk karena lahirnya Undang-Undang 23 Tahun 2014. Terbentuknya CDK diharapkan dapat membantu dalam mengerjakan penugasan dalam bidang kehutanan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat.

Susunan organisasi cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV dijabarkan pada Gambar 1 yang meliputi :

1. Kepala
2. Subbagian tata usaha
3. Seksi pengelolaan sumber daya hutan
4. Seksi pengelolaan das dan pemberdayaan masyarakat
5. Kelompok jabatan fungsional



Gambar 1. Struktur Organisasi CDK Wilayah IV

Dalam perbandingan jumlah kegiatan dan anggaran, hasil analisis menunjukkan bahwa pada kegiatan di KLHK, total

seluruh kegiatan maupun hanya di hutan rakyat saja mengalami fluktuasi dari tahun 2014 hingga tahun 2018. Kegiatan mengalami kenaikan dari tahun 2014 hingga tahun 2016, setelah itu mengalami penurunan pada tahun 2017, dan kegiatan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2018.

Namun dari total kegiatan tersebut hanya sedikit kegiatan yang berhubungan dengan hutan rakyat. Pada tahun 2014, KLHK mempunyai jumlah kegiatan terbesar yaitu sebanyak 6 kegiatan dan terendah pada tahun 2017, yaitu sebanyak dua kegiatan.

Kegiatan kehutanan maupun kegiatan yang hanya berhubungan dengan hutan rakyat saja mengalami peningkatan dan penurunan atau tidak stabil. Data anggaran pada kegiatan kehutanan dan hutan rakyat juga mengalami kenaikan dan penurunan namun tidak turun atau naik secara drastis.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa di KLHK sangat sedikit kegiatan yang berhubungan dengan hutan rakyat, hal tersebut disebabkan oleh KLHK yang lebih mengutamakan pengurusan hutan negara karena mereka berpendapat bahwa status kepemilikan hutan rakyat yang termasuk dalam hutan hak adalah berdasarkan hak milik, maka seluruhnya diserahkan kepada masyarakat.

Pada kegiatan di Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat, total seluruh kegiatan

dan kegiatan yang hanya dilakukan di hutan rakyat mengalami fluktuasi. Kegiatan mengalami kenaikan pada tahun 2014 hingga tahun 2015, setelah itu stabil pada tahun 2016 dan 2017, dan mengalami penurunan pada tahun 2018.

Total seluruh kegiatan kehutanan pada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2014 sebanyak 43 kegiatan, tahun 2015 sebanyak 54 kegiatan, tahun 2016 sebanyak 6 kegiatan, dan tahun 2017 sebanyak 10 kegiatan. Total anggaran menunjukkan kenaikan setiap tahunnya jumlah anggaran tertinggi pada kegiatan tersebut adalah pada tahun 2017 sebanyak 72,6 milyar rupiah, sedangkan anggaran terendah pada tahun 2014 yaitu sebanyak 55,2 milyar rupiah.

Program kegiatan yang berhubungan dengan hutan rakyat cenderung lebih sedikit, seperti pada tahun 2014 kegiatan yang berhubungan dengan hutan rakyat hanya berjumlah 7 kegiatan, pada tahun 2015 terdapat 8 kegiatan, pada tahun 2016 terdapat 2 kegiatan, dan pada tahun 2017 sebanyak 3 kegiatan.

Sementara itu, cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Cianjur Wilayah IV pada CDK wilayah IV Kabupaten Cianjur mengalami penurunan pada total seluruh kegiatan, dan fluktuasi pada kegiatan yang hanya berhubungan dengan hutan rakyat. Total seluruh kegiatan dan anggaran kehutanan pada CDK IV pada tahun 2014

sebanyak 5 kegiatan, pada tahun 2015 sebanyak 5 kegiatan, tahun 2016 sebanyak 3 kegiatan, pada tahun 2017 sebanyak 1 kegiatan, dan pada tahun 2018 belum tercatat secara rinci di dalam laporan mengenai kegiatan dan anggaran yang berlangsung pada kantor CDK IV Kabupaten Cianjur.

Total anggaran tertinggi pada kegiatan tersebut ialah pada tahun 2016 yaitu sebanyak 3,4 milyar rupiah sedangkan anggaran terendah pada tahun 2017 yaitu sebanyak 800 juta rupiah. Program kegiatan yang berhubungan dengan hutan rakyat cenderung lebih sedikit, pada tahun 2014 kegiatan yang berhubungan dengan hutan rakyat hanya berjumlah 3 kegiatan, pada tahun 2015 terdapat 2 kegiatan, pada tahun 2016 terdapat 3 kegiatan, dan pada tahun 2017 tidak ada kegiatan yang berhubungan dengan hutan rakyat.

Dengan demikian, hutan rakyat menjadi semakin kurang diperhatikan serta kegiatan dan anggaran untuk pengurusan semakin menurun tiap tahun. Namun walaupun begitu, menurut para staf di CDK wilayah IV Kabupaten Cianjur mengatakan bahwa tidak adanya pengaruh terhadap perubahan kebijakan undang-undang karena hutan rakyat merupakan hutan yang dimiliki oleh rakyat. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh dan dibangun serta

dikelola oleh rakyat, pada umumnya berada di atas tanah milik atau tanah adat.

REFERENSI

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2011. Jawa Barat Dalam Angka 2011. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Dinas Kehutanan Jawa Barat
- Dinas Kehutanan Jawa Barat. 2008. Statistik Kehutanan Jawa Barat. Bandung: Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat.
- Dinas Kehutanan Jawa Barat. 2015. Statistik Kehutanan Jawa Barat. Dinas Kehutanan provinsi Jawa Barat.
- Hamdani, F. A. U., Darusman, D., Tiryana, T. T. 2015. Evaluasi Praktik Tebang Butuh di Hutan Rakyat Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 2(1), 33-41.
- Hardjanto, E., Suhendang, S., Basuni. 1987. *Penyusunan Sistem Monitoring Hutan Rakyat di Jawa Barat*. Bogor: LP IPB.
- Helms, J.A. 1998. *The Dictionary Of Forestry*. Amerika Serikat: Society of American Foresters.
- Ibisono, R.A.A., Kartodihardjo, H. 2019. Kelembagaan hutan rakyat studi kasus Kelompok Tani Taruna Tani Desa Karyasari Kecamatan Leuwiliang Bogor. *Risalah Kebijakan*

- Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 4(3), 226-238.
- Nurisyifa, F., Kaswanto, R.L. 2019. Kelembagaan program citarum harum dalam pengelolaan Sub DAS Cirasea, Citarum Hulu. *Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan*, 6(3), 121-135.
- Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 1997. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 49/Kpts-II/1997 tentang Pendanaan dan Usaha Hutan Rakyat. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2005. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia
- Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2007. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 32 Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2015. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penataan Hasil Hutan dari Hutan Hak. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Peraturan Perundangan Republik Indonesia. 2016. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak. Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.
- Suhardjito, D. 2000. *Hutan Rakyat di Jawa: Perannya dalam Perekonomian Desa*.

Bogor: Program Penelitian dan
Pengembangan (P3KM).